



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No1210., 2018

KEMENKEU. Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/PMK.07/2018

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
 - b. penilaian atas usulan pinjaman daerah;
 - c. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/atau
 - d. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas:
 - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

BAB III

PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.
- (2) Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. tahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:
$$KFD_{provinsi-i} = \frac{\text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]}{\dots}$$
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pendapatan pada realisasi APBD provinsi Tahun Anggaran 2016.
- (3) Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Rokok;
 - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;
 - d. Dana Alokasi Khusus Fisik;